



WALIKOTA BANDUNG

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 131 TAHUN 2013
TENTANG
BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah mengalokasikan Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA
SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.**
 - 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
 - 3. Walikota adalah Walikota Bandung.**
 - 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
 - 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.**
 - 6. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.**
 - 7. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.**
 - 8. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.**
 - 9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.**
 - 10. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.**
 - 11. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (cash flow) PD. Kebersihan.**
 - 12. Pendapatan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (cash flow) PD. Kebersihan, saldo tahun lalu dan Subsidi dari Pemerintah Daerah.**
- 13. Belanja...**
- 13. Belanja adalah kewajiban PD. Kebersihan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih PD. Kebersihan.**
 - 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola**

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.
16. Surat Permintaan Pembayaran-Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan permintaan pembayaran langsung kepada PD. Kebersihan atas dasar pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Kepala DPKAD selaku PPKD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

(1) Anggaran belanja PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2013 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 87.076.794.417,00,- (delapan puluh tujuh milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga empat ratus tujuh belas rupiah).

(2) Anggaran...

(2) Anggaran pendapatan PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 84.442.777.000,- (delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdiri:

- a. Saldo tahun lalu sebesar Rp. 2.196.456.177,00 (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta

empat ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), pendapatan operasional jasa kebersihan sebelum subsidi sebesar Rp.21.970.805.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah) selanjutnya pendapatan non operasional sebesar Rp.22.471.972.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

b. Saldo akhir diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.529.753.667,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya sehingga perlu disubsidi.

BAB III

BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

(1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh milyar rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2013.

(2) Alokasi Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran pendapatan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.

(3) Belanja...

(3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang apabila telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2013, akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2014.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Kepala DPKAD selaku PPKD.**
- (2) Kepala DPKAD selaku PPKD untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPKAD selaku PPKD.**

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah disertai dengan:**
 - a. Bukti penerimaan dan pengeluaran;**
 - b. Rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban/Pengesahan Belanja;**
 - c. Buku Kas Umum (BKU).**
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:**
 - a. Ketersediaan anggaran dalam APBD, Penjabaran APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyedia Dana (SPD) DPKAD selaku PPKD;**
 - b. Pembayaran...**
- b. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, yaitu:**
 - 1. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Kepala DPKAD selaku PPKD melalui PPK-PPKD;**

2. PPK-PPKD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
3. Kelengkapan dokumen meliputi:
 - 1) Surat Pengajuan Pembayaran Tagihan Biaya Subsidi;
 - 2) Kuitansi;
 - 3) Hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PD. Kebersihan.
- c. Kepala DPKAD selaku PPKD meneliti/menguji dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS dan Surat Pernyataan Tanggungjawab;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah meneliti pagu anggaran dan kelengkapan SPM-LS yang diajukan oleh Kepala DPKAD selaku PPKD;
- e. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D meliputi:
 1. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 2. photo copy bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- f. Kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala DPKAD selaku PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan Penerima Pembayaran pada PD. Kebersihan;
- g. SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- h. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Pebruari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I

NIP. 19711102 199603 1 003